



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Prm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Paninggahan, 12 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di

-Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Kasang, 29 November 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di

-Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Prm, tanggal 04 Agustus 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018, Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II di Korong Sikumbang, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

2. Bahwa pada pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Basar bin Bahannudin** dihadapan qadhi nikah, bernama **Syamsunir**

Sedangkan saksi nikah adalah dua orang laki-laki masing-masing bernama :

2.1. **Saksi**

2.2. **Saksi**

Dengan Mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat, dan pada saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak berumur 41 tahun; sedangkan Pemohon II berstatus Janda berumur 38 tahun, dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : C.3/21/NKS/SKMD/I-2020 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kasang;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Korong Sikumbang, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;

6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;

6.1. Fadlan Arkan Aqori, Laki-laki, umur 1 tahun 1 bulan;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan belum pernah bercerai;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada karena tidak pernah mendaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pariaman, guna dijadikan sebagai Bukti Otentik untuk :

9.1. Bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

9.2. Mengurus Akte Kelahiran anak anak Pemohon I dengan Pemohon II;

9.3. Mengurus Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Pariaman Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2018 di Korong Sikumbang, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.(ex aequo et bono);

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pariaman selama 14 hari setelah Penetapan Hari Sidang, guna memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pariaman;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi, saudara seayah dari Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon I bernama Armen Burhanudin dan Pemohon II bernama Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Mei 2018, di Korong Sikumbang, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Basar bin Bahannudin;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Syamsir dan Sunar dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah h jejaka, dan Pemohon II adalah janda cerai mati;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan mereka selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II begitu juga sebaliknya;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan sekarang sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk bukti pernikahan dan untuk pengurusan akte kelahiran anak anak serta pengurusan kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II ;

2. Saksi, saksi adalah adik ipar dari Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I bernama Armen Burhanudin dan Pemohon II bernama Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Mei 2018, di Korong Sikumbang, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Basar bin Bahannudin;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Syamsir dan Sunar dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah h jejak, dan Pemohon II adalah janda cerai mati;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan mereka selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II begitu juga sebaliknya;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan sekarang sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk bukti pernikahan dan untuk pengurusan akte kelahiran anak anak serta pengurusan kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara perSidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pariaman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I (Daherman Bin Lukman) dan Pemohon II (Arita Nelwati Binti Ilih) telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 15 Mei 2018, di Korong Sikumbang, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena perkara ini tidak ada lawan (volunter), maka upaya perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke perSidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan Sidang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil tentang alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di atas, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Mei 2018, di Korong Sikumbang, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Basar bin Bahannudin, dihadiri dua orang saksi bernama Syamsir dan Sunar dan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II jejaka, dan Pemohon II janda cerai mati;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah dan sampai saat ini beragama Islam;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama mereka hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Mei 2018, di Korong Sikumbang, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sesuai dengan Hukum Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Prm



Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di perSidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Pariaman;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2018, di Korong Sikumbang, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam, begitu juga Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan mereka diisbatkan dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan yang telah diisbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman para Pemohon, dalam hal ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2018, di Korong Sikumbang, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1443 Hijriah oleh kami, Dra. Ermida Yustri, M.HI sebagai Ketua Majelis, Wisri, S.Ag dan Osvia Zurina, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Meirita S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wisri, S.Ag

Dra. Ermida Yustri, M.HI

Hakim Anggota

Osvia Zurina, S.H.I

Panitera Pengganti,

Meirita, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

